



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : NAJIB BIN SYAFRUDIN ALIAS AJIB;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 12 Juli 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Mekar Baru RT 15, Kelurahan Jatiwangi,
Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/114/IX/2022/Ditresnarkoba tertanggal 27 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
- Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SOEMANTRI, SH dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan majelis Hakim tertanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 3 April 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias AJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias AJIB dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang masih sisa 1 (satu) batang rokok.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - Dompot warna hitam merk "baellerry"
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel yang dibungkus menggunakan kertas alumunium foil warna silver.
 - 2 (dua) buah memory card.
 - 1 (satu) unit Hp jenis Android merk Vivo type 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No Hp 085239122964.
 - 1 (satu) unit Hp jenis senter merk Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No HP 082387802594.
 - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
 - 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
 - 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) Unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor Hp 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Linkar Pelabuhan 9 RT.19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Hernawati, alamat Lingk. Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai check in 19.09 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terlampir dalam berkas perkara
- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias AJIB, bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul sekitar pukul.01.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jl. Lingkar Pelabuhan 9 RT. 19/ RW.006, Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjati perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal.27 September 2022, sekitar pukul.21.30 Wita saksi, JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN, menelpon terdakwa untuk datang ke Kamar Hotel.9 Nomor : 122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Fario 125 warna abu No.Polisinya terdakwa lupa datang untuk menemui Saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN di Kamar Hotel.9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT. 19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec.Rasanae Barat Kota Bima tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN dan pacarnya yang bernama, TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di Kamar Hotel 9 Nomor : 122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec.Rasanae Barat Kota Bima, lalu saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dia minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu sebanyak,0,73(Nol koma tujuh tiga) Gram, lalu terdakwa dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Fario warna abu-abu pergi mencari Narkotika jenis shabu di daerah Tanjung, setelah terdakwa sampai di daerah Tanjung terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama, AWAL, kemudian terdakwa minta tolong kepada, AWAL dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di Komplek Kelurahan Melayu Rt.11 Kota Bima.

- Bahwa setelah terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, teman terdakwa yang bernama AWAL datang sambil membawa Narkotika jenis shabu, dan mengatakan kepada terdakwa, saya beli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah sebagai upah saya beli.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari .AWAL kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kembali menemui saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN yang sedang bersama-sama dengan pacarnya yang bernama, TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di Kamar Hotel 9 Nomor : 122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN dan pacarnya yang bernama, TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di Kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN.
- Bahwa setelah saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN, menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN mengajak terdakwa dan pacarnya yang bernama, TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama di kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa, dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN serta pacaranya yang bernama, TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul.01.30 Wita, datang Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda NTB, menangkap terdakwa, dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN serta pacaranya yang bernama, TRI ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, kemudian dilakukan penggeladahan badan dan kamar Hotel 9 Nomor :122, Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild masih ada sisa 1(satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (Nol koma tujuh tiga) Gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “baellery “yang di dalamnya terdapat ;
- Uang tunai sebesar Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kartu Simcard telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminum foil warna silver ;
- 2 (dua) buah memory Card.
- Nota Hotel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln.Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu herwati, Alamat Lingk.Renda Simpasai Wojo Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai chek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP. Jenis Android merk VIVO type 1915 warna biru muda yang berisi 1(satu) kartu Simcard dengan No.HP.085239122964 ;
- 1 (satu) unit HP. Jenis senter medrck Nokia warna biru yang berisi 1(satu) kartu Simcard dengan No. HP.082387802594 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok ;
- Diakui milik saksi JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK Alias JEN .
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk huruf “L “ ;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
- 2 (dua) potongan pipet plastic warna putih ;
- 2 (dua) korek api gas ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor :085339006796 dan dalam pembungkus HP.terdapat 1 (satu) lembar Kartu ATM,BRI warna biru dengan Nomor :6013010298794216.
- Diakui pemilikinya adalah terdakwa, NAJIB BIN SYARIFUDIN Alias AJIB.
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut di kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima tersebut , lalu terdakwa dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjati perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias AJIB, bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN ,(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Barat Kota Bima, lalu saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dia minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,73 (Nol koma tujuh tiga) Gram, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Fario warna abu-abu pergi mencari Narkotika jenis shabu di daerah Tanjung, setelah terdakwa sampai di daerah Tanjung terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama,AWAL, kemudian terdakwa minta tolong kepada,AWAL dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di Komplek Kelurahan Melayu Rt.11 Kota Bima ;

- Bahwa setelah terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit,teman terdakwa yang bernama AWAL dating sambil membawa Narkotika jenis shabu, dan mengatakan kepada terdakwa, saya beli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah sebagai upahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari .AWAL kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kembali menemui saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN yang sedang bersama-sama dengan pacarnya yang bernama,TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di Kamar Hotel 9 Nomor : 122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec.Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN dan pacarnya yang bernama,TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di Kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kec.Rasanae Barat Kota Bima, lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN ;
- Bahwa setelah saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN,menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN mengajak terdakwa dan pacarnya yang bernama,TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama di kamar Hotel 9 Nomor :122 di jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa,dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN serta pacaranya yang bernama,TRI TISTA ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut,lalu sekitar pukul.01.30 Wita,datang Polisi dari Dit.Resnarkoba Polda NTB, menangkap terdakwa, dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN serta pacaranya yang bernama,TRI ELMAWATI Binti AHMADI Alias TITA di kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima,kemudian dilakukan penggeladahan badan dan kamar Hotel 9 Nomor :122, Polisi menemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild masih ada sisa 1(satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (Nol koma tujuh tiga) Gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “baellery “yang di dalamnya terdapat ;
- Uang tunai sebesar Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) kartu Simcard telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminum foil warna silver ;
- 2 (dua) buah memory Card ;
- Nota Hotel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln.Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/ RW.006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu herwati, Alamat Lingk.Renda Simpasai Wojo Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai cek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP. Jenis Android merk VIVO type 1915 warna biru muda yang berisi 1(satu) kartu Simcard dengan No.HP.085239122964 ;
- 1 (satu) unit HP. Jenis senter medrk Nokia warna biru yang berisi 1(satu) kartu Simcard dengan No. HP.082387802594 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok ;
- Diakui milik saksi JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK Alias JEN .
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk huruf “L “ ;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih ;
- 2 (dua) potongan pipet plastic warna putih ;
- 2 (dua) korek api gas ;
- 1 (satu) unit HP.jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor :085339006796 dan dalam pembungkus HP.terdapat 1 (satu) lembar Kartu ATM,BRI warna biru dengan Nomor :6013010298794216.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



- Diakui pemiliknya adalah terdakwa, NAJIB BIN SYARIFUDIN Alias AJIB.
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut di kamar Hotel 9 Nomor :122 di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT.19/RW.006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima tersebut , lalu terdakwa dan saksi JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang,melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SUGIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen serta Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menjual, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 September 2022 dan hari Rabu tanggal 26 September 2022, Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntohar dan tim lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima lalu kami melakukan penggerebekan di tempat tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian kami membuka pintu kamar tersebut dan yang didalam nya kami temukan terdakwa, Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita;

- Bahwa saksi dan sdr. Muntohar, SH beserta rekan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita yang saat itu Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun posisi saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen diatas Springbed kamar 122 tepatnya ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang menjadi barang bukti saat sekarang ini karna barang Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas Springbed kamar 122 dibelakang samping kananya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen duduk sebelum serta pada saat penangkapan dan pengeledahan yang berjarak sekitar 1 meter. Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati alamat Link Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipesan dan disuruh belikan oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah di beli tersebut di gunakan oleh Terdakwa bersama dengan Tri Tista Elmawati Alias Tita yang di temani oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang pada saat itu tidak mengkonsumsi shabu tersebut dengan alasan sedang sakit;
- Bahwa selain dengan Tim Opsal Polda NTB kami juga memanggil dua orang saksi dari umum yaitu Dede Heriawan dan Alamsyah untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sendiri, karena barang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip tersebut tepatnya berada Datas Springbed kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dibelakang sebelah kanan Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen duduk sebelum penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter di kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dan sementara Terdakwa sedang berada di dalam kamar kecil/wc sedang buang air kecil dikamar Motel 9 (sembilan) No.122 dan untuk Tri Tista Alias Tita duduk dilantai kamar Motel 9 (sembilan) namun barang Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan mereka bertiga karena mereka berada dalam 1 (satu) kamar No.122 tempatnya barang Narkotika Jenis Sabu itu ditemukan saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu pada waktu itu terbuka dan terdakwa sedang berada di kamar mandi, Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. MUNTOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen serta Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menjual, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 September 2022 dan hari Rabu tanggal 26 September 2022, Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi Muntohar dan tim lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima lalu kami melakukan penggerebekan di tempat tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian kami membuka pintu kamar tersebut dan yang didalam nya kami temukan terdakwa, Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita;
- Bahwa saksi dan sdr. Muntohar, SH beserta rekan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita yang saat itu Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen diatas Springbed kamar 122 tepatnya ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang menjadi barang bukti saat sekarang ini karna barang Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas Springbed kamar 122 dibelakang samping kananya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen duduk sebelum serta pada saat penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter. Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati alamat Link Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipesan dan disuruh belikan oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah di beli tersebut di gunakan oleh Terdakwa bersama dengan Tri Tista Elmawati

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tita yang di temani oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang pada saat itu tidak mengkonsumsi shabu tersebut dengan alasan sedang sakit;

- Bahwa selain dengan Tim Opsal Polda NTB kami juga memanggil dua orang saksi dari umum yaitu Dede Heriawan dan Alamsyah untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sendiri, karena barang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip tersebut tepatnya berada Diatas Springbed kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dibelakang sebelah kanan Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen duduk sebelum penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter di kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dan sementara Terdakwa sedang berada di dalam kamar kecil/wc sedang buang air kecil dikamar Motel 9 (sembilan) No.122 dan untuk Tri Tista Alias Tita duduk dilantai kamar Motel 9 (sembilan) namun barang Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan mereka bertiga karena mereka berada dalam 1 (satu) kamar No.122 tempatnya barang Narkotika Jenis Sabu itu ditemukan saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pintu pada waktu itu terbuka dan terdakwa sedang berada di kamar mandi, Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian saat itu, bahwa sesuai dengan informasi yang diterima oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba, saat itu baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi sebab petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang telah memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu yang saat itu juga ikut diamankan Tri Tista Elmawati yang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati, selain saksi juga disaksikan oleh Karyawan Motel 9 yang bernama Dede Setiawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu antara lain 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada pintu dibuka, Terdakwa sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;
- Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. DEDE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian saat itu, bahwa sesuai dengan informasi yang diterima oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkotika, saat itu baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi sebab petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang saat itu juga ikut diamankan Tri Tista Elmawati yang menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati, selain saksi juga disaksikan oleh Karyawan Motel 9 yang bernama Dede Setiawan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu antara lain 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa pada pintu dibuka, Terdakwa sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;
 - Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;



5. JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi gunakan, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama dengan istri saksi menginap diMotel 9 kemudian saksi membuka 2 (dua) kamar 225 dan kamar 220 Motel 9 yang berada di lantai 2 Motel 9, saat saksi berada di Motel 9 tersebut dihubungi oleh Tri Tista Alias Tita yang menyampaikan bahwa berkeinginan untuk bertemu dengan saksi, dari penyampainnya tersebut maka sekitar pukul 19.00 wita saksi turun ke reseptionis tanpa diketahui oleh istri saksi, selanjutnya saksi memesan kamar yang murah kepada

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karwayan motel 9 dan kemudian oleh karyawan Motel 9 bahwa masih ada satu kamar yang tersisa yaitu kamar 122 selanjutnya karyawan hotel menunjukan kamar 122 dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi langsung memesan kamar 122 Motel 9 dan kemudian membayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya karyawan motel 9 menyerahkan kunci kamar 122 kepada saksi, namun saksi menyampaikan kepada karyawan hotel apabila ada seorang perempuan menanyakan kunci kamar 122 Motel 9 serahkan saja kepada perempuan tersebut yang sebelumnya saksi sendiri sudah memberitahukan kamar 122 kepada Tri Tista Alias Tita melalui panggilan WhatsApp, kemudian saksi kembali ke Motel 9 dan sesampainya di Motel 9 saksi duduk diteras Motel 9 sambil menunggu kedatangan Tri Tista Alias Tita dan sekitar pukul 21.30 wita datang Tri Tista Alias Tita ke Motel 9, selanjutnya antara saksi dan Tri Tista Alias Tita masuk kamar 122 Motel 9, setelah sampai dikamar 122 kemudian Tri Tista Alias Tita menyampaikan keinginannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, saksi sampaikan kepada Tri Tista Alias Tita bahwa saksi tidak menggunakan narkoba jenis shabu lagi, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa yang merupakan teman saksi sendiri yang berada di Bima, selanjutnya Terdakwa datang ke kamar 122 Motel 9, setibanya Terdakwa di kamar 122 Motel 9 kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar kamar 122 untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan saksi juga keluar menuju kamar 225 yang berada di lantai 2, setelah saksi tiba kamar 225 dilantai 2 Motel 9 tersebut saksi melihat istri sudah tidur, kemudian saksi kembali turun menuju kamar 122 Motel 9, pada saat saksi turun melihat Terdakwa sudah berada diluar pagar Motel 9 yang saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tidak dapat membeli narkoba jenis shabu, kemudian kembali saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar dapat bisa membeli narkoba jenis shabu sekaligus dengan alat hisapnya karena akan dipakai oleh Tri Tista Alias Tita, setelah itu saksi kembali masuk ke kamar 122 Motel 9 tersebut, sekitar 20 menit saksi berada dikamar 122 motel 9 dengan Tri Tista Alias Tita kemudian datang Terdakwa dengan langsung menunjukan barang berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan beserta perlengkapan alat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisapnya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa dengan Tri Tista Alias Tita untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi keluar dari kamar 122 dan duduk di teras, setelah beberapa waktu saksi kembali masuk kamar 122 Motel 9 karena telah dipanggil melalui telpon oleh Tri Tista Alias Tita, setelah sampai di kamar 122 Motel 9 tersebut saksi melihat bahwa Terdakwa dan Tri Tista Alias Tita masih menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat saksi di kamar mandi saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Tri Tista Alias Tita bahwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu kemudian saksi keluar kamar mandi dan langsung duduk di atas springbed kamar 122 Motel 9 sambil mengoperasikan HP Android milik saksi, karena kamar 122 tersebut banyak asap penggunaan narkoba jenis shabu maka Tri Tista Alias Tita membuka kamar 122 Motel 9 tersebut, saat membuka kamar 122 Motel 9 tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak saksi kenal masuk ke kamar 122 Motel 9, selanjutnya saksi mempertanyakan kepada orang yang tidak saksi kenal tersebut, dan salah satu orang menyampaikan kepada saksi mengaku dari petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas yang kemudian saksi baca sendiri, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu 2 (dua) orang karyawan Motel 9, setelah adanya 2 (dua) orang saksi umum maka selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian, selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang petugas kepolisian, dari hasil pengeledahan tersebut yang saksi lakukan kepada petugas kepolisian bahwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan saksi, Terdakwa dan seluruh kamar 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita yang dilakukan oleh petugas kepolisian wanita (Polwan) bertempat di kamar mandi;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut pakai shabu karena sudah berhenti pakai dan pada saat itu Terdakwa dan Tita sedang menggunakan shabu saksi duduk di luar kamar;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu anggota Kepolisian menayakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu itu, saksi menjawab tidak mengetahui pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada 6 (enam) orang yang datang 4 (empat) orang polisi dan 2 (dua) orang pegawai hotel dan Terdakwa digeledah oleh dua orang polisi;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi di geledah tidak ditemukan bukti shabu, dan pada saat itu juga saksi sempat menggeledah Polisi dan pada saat saksi melihat senjata saksi berhenti;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 1 bulan awalnya saksi mengenal kakaknya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tita dulu nya kami berpacaran namun sudah putus;
- Bahwa saat pacaran Tita tidak pernah memakai shabu;
- Bahwa karena Tita adalah seorang biduan dan saat itu habis nyanyi harus pakai shabu dan sebelumnya Tita tidak pernah menelpon saksi saat itu tiba-tiba Tita menelpon saksi dan saksi tidak curiga kenapa Tita menelpon saksi;
- Bahwa Tita rokok Sampoerna dan pada malam itu Tita membawa sendiri rokoknya dan merokok di hotel;
- Bahwa pada malam itu saksi membawa rokok dan masih ada 11 (sebelas) batang rokok milik saksi yang tersisa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Polisi menanyakan milik siapa shabu tersebut namun saksi, Terdakwa dan Tita menjawab tidak tahu;
- Bahwa Tita pernah mengirimkan SMS ancaman kepada saksi, dan saksi di ajak ke Bima oleh Tita dan saksi mengikutinya dan saksi tidak curiga karena saksi sudah tidak pernah pakai shabu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa yang yang temukan oleh anggota Kepolisian pada saat pengkapan Terdakwa dengan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke Motel 9 (Sembilan) di kamar no 122 tersebut karna dihubungi langsung oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen melalui telepon selulernya dan meminta kepada terdakwa agar datang ke tempat Motel 9 (Sembilan) di dikamar 122 tersebut, dan setibahnya atau setelah Terdakwa sampai di Motel 99 dikamar 122 tersebut maka Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.400 000 (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi kepada saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membelikan barang Narkotika jenis sabu yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen saat itu untuk dikonsumsi dan digunakan oleh temanya atau pacarnya saksi yaitu seorang wanita yang bernama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, kemudian barang Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dengan meminta tolong kepada Sdr, Awal anak-anak dikampung Melayu didaerah Tanjung di Kota Bima untuk membelikan dan mencari barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberinya upah 100 000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Awal tersebut, setelah Sdr Awal itu mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr Awal menyerahkan barang Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa dan juga Bong untuk memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut karna Terdakwa memintanya kepada sdr Awal pada saat menyuruh mencari dan membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menerimanya barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) buah Bong dari Sdr Awal dan kemudian Terdakwa kembali ke Motel 9 (Sembilan) no 122 tersebut dan sesampainya di kamar Motel 9 (sembilan) no 122 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen bahwa barang Narkotika Jenis sabu tersebut sudah Terdakwa dapatkan dan kemudian saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen meminta kepada Terdakwa agar menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dikamar Motel 9 (Sembilan) nomor 122 tersebut dan Terdakwapun menurutnya lalu menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karna atas permintaan dari saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen itu sendiri karna pada saat itu alasanya dari saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sudah tidak lagi menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen tidak ikut menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya duduk menemani Terdakwa dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita yang sedang menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Kamar Motel 9 (Sembilan) NO 122 tersebut sampai selesai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang Narkotika jenis shabu yang ditemukan tepatnya diatas kasur dikamar Motel 9 (Sembilan) No 122 oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Elmawati, karena shabu yang Terdakwa belikan yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita saat digunakanya dan dikonsumsi di kamar Motel 9 (sembilan) No 122 tersebut jadi tidak ada sisanya lagi, makanya Terdakwa tidak mengetahui bahwa siapa pemilik dari barang Narkotika yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dimotel 9 (sembilan) No 122;

- Bahwa saat Polisi menanyakan milik siapa barang bukti adalah milik saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen namun kotak rokok dan shabu bukan miliknya;
- Bahwa yang memesan dan yang membayarkan kamar Motel 9 (Sembilan) no 122 tempat Terdakwa dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Terdakwa tidak diberitahukan berapa saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen membayar kamar Motel 9 (Sembilan) No 122 tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa pembayaran kamar Motel 9 (Sembilan) no 122 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang masih sisa 1 (satu) batang rokok.
2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
3. Dompot warna hitam merk "baellerry"
4. Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) kartu simcard telkomsel yang dibungkus menggunakan kertas alumunium foil warna silver.
6. 2 (dua) buah memory card.
7. Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Linkar Pelabuhan 9 RT.19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu



Hernawati, alamat Lingk. Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai check in 19.09 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. 1 (satu) unit Hp jenis Android merk Vivo type 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No Hp 085239122964.
9. 1 (satu) unit Hp jenis senter merk Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No HP 082387802594.
10. 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
11. 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
12. 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
13. 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih
14. 2 (dua) korek api gas.
15. 1 (satu) Unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor Hp 085339006796 dan pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus



dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum penangkapan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen;
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif Narkotika jenis shabu/Methamphetamine;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NAJIB BIN SYARIFUDIN ALAIS AJIB adalah diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KOMANG SUGIARTHA, saksi MONTOKAR, SH dan saksi JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen bahwa sebelum penangkapan Terdakwa berangkat ke Motel 9 (Sembilan) di kamar no 122 tersebut karna dihubungi langsung oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen melalui telepon selulernya dan meminta kepada terdakwa agar datang ke tempat Motel 9 (Sembilan) di kamar 122 tersebut, dan setibahnya atau setelah Terdakwa sampai di Motel 99 kamar 122 tersebut maka Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.400 000 (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi kepada saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membelikan barang Narkoba jenis sabu yang katanya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen saat itu untuk dikonsumsi dan digunakan oleh temanya atau pacarnya saksi yaitu seorang wanita yang bernama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, kemudian barang Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dengan meminta tolong kepada Sdr, Awal anak-anak dikampung Melayu di daerah Tanjung di Kota Bima untuk membelikan dan mencari barang Narkoba jenis sabu tersebut dengan memberinya upah 100 000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Awal tersebut, setelah Sdr Awal itu mendapatkan barang Narkoba jenis sabu tersebut lalu sdr Awal menyerahkan barang Narkoba jenis sabu itu kepada Terdakwa dan juga Bong untuk memakai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut karna Terdakwa memintanya kepada sdr Awal pada saat menyuruh mencari dan membelikan Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menerimanya barang Narkoba jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) buah Bong dari Sdr Awal dan kemudian Terdakwa kembali ke Motel 9 (Sembilan) no 122 tersebut dan sesampainya di kamar Motel 9 (sembilan) no 122 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen bahwa barang Narkoba Jenis sabu tersebut sudah Terdakwa dapatkan dan kemudian saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen meminta kepada Terdakwa agar menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dikamar Motel 9 (Sembilan) nomor 122 tersebut dan Terdakwapun menurutinya lalu menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karna atas permintaan dari saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen itu sendiri karna pada saat itu alasanya dari saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen sudah tidak lagi menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen tidak ikut menggunakan dan mengkonsusmsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya duduk menemani Terdakwa dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita yang sedang menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Kamar Motel 9 (Sembilan) NO 122 tersebut sampai selesai;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KOMANG SUGIARTHA, saksi MONTOHAR, SH dan saksi JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen dan Tri Tista

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sebelum penangkapan saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzah tertanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal putih mengandung Methamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



AD.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika meenrangkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen kepada seseorang yang bernama Awal di Kampung Melayu, Kota Bima dan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita hingga habis, dengan demikian unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Pasal tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh oleh saksi Junaidin Bin Abdul malik Alias Jen membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita adalah perbuatan yang menyediakan golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman dan hal tersebut bertentangan atau melanggar pasal 112 (1) Undang-undang Narkotika dan bukan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok samporna mild yang masih sisa 1 (satu) batang rokok.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- Dompot warna hitam merk "baellerry"
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
- 2 (dua) buah memory card.
- 1 (satu) unit Hp jenis Android merk Vivo type 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No Hp 085239122964.
- 1 (satu) unit Hp jenis senter merk Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No HP 082387802594.
- 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
- 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) Unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor Hp 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Linkar Pelabuhan 9 RT.19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Hernawati, alamat Lingk. Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai check in 19.09 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB BIN SYARIFUDIN ALIAS AJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAJIB BIN SYARIFUDIN ALIAS AJIB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang masih sisa 1 (satu) batang rokok.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - Dompot warna hitam merk "baellerry"
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel yang dibungkus menggunakan kertas alumunium foil warna silver.
 - 2 (dua) buah memory card.
 - 1 (satu) unit Hp jenis Android merk Vivo type 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No Hp 085239122964.
 - 1 (satu) unit Hp jenis senter merk Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu simcard dengan No HP 082387802594.
 - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
 - 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
 - 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) Unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan Nomor Hp 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Linkar Pelabuhan 9 RT.19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Hernawati, alamat Lingk. Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu pada kamar 122 yang mulai check in 19.09 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami FIRDAUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh I MADE ADI ESTU NUGRAHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

FIRDAUS, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

AGUS SUSANTIJO, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Rbi